



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
DOMPU SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, memerlukan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat.
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan Data yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Dompus Satu Data.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan dasar hukum pelaksanaan Dompus Satu Data diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dompus Satu Data.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data

(Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45).

8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOMPU SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor

perwakilan di daerah sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendistribusian, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
9. PPID Utama adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi public meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.
10. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Dompus Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah,

pada, atau di atas permukaan bumi.

15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
20. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Dompus Satu Data.
21. Portal Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Portal Dompus Satu Data adalah media bagipakai Data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Forum Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Forum Dompus Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data.
23. Pembina Data Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Walidata Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta

menyerbarluaskan Data.

25. Walidata Pedukung Daerah adalah Perangkat yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
26. Produsen Data Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Dompusatu Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Dompusatu Data bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
 - d. mendukung sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. memberdayakan dan mengintegrasikan semua data Perangkat Daerah sebagai kontrol data terhadap penyelenggaraan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Dompus Satu Data;
- a. penyelenggara Dompus Satu Data;
- b. penyelenggaraan Dompus Satu Data;
- c. integrasi data;
- d. Portal Dompus Satu Data;
- e. partisipasi dan Kerja Sama;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

BAB III

PRINSIP DOMPU SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi

- e. memberdayakan dan mengintegrasikan semua data Perangkat Daerah sebagai kontrol data terhadap penyelenggaraan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Dompusatu Data;
- a. penyelenggara Dompusatu Data;
- b. penyelenggaraan Dompusatu Data;
- c. integrasi data;
- d. Portal Dompusatu Data;
- e. partisipasi dan Kerja Sama;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

BAB III

PRINSIP DOMPU SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dompusatu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi

Standar Data.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang

harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk.

BAB IV

PENYELENGGARA DOMPU SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Dompu Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data;
 - e. Forum Dompu Satu Data; dan
 - f. Sekretariat dan Tim Dompu Satu Data;.

- (2) Struktur penyelenggara Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data terdiri atas:
- a. pembina Data Statistik ;dan
 - b. pembina Data Geospasial;.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Statistik Kabupaten Dompus .
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses penyelenggaraan Dompus Satu Data;dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggara Dompus Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembina Data Geospasial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional yaitu Bappeda dan Litbag.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Dompus Satu Data;
 - c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Dompus Satu Data; dan
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di instansinya sesuai dengan prinsip Dompus Satu Data;
 - b. meneruskan Data dari Produsen Data di instansinya yang telah diperiksa kepada Walidata ;dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data di instansinya;.
- (6) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar

Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.

(2) Produsen Data bertugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;.

(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola kegiatan atau disetiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Prosuden Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prosuden Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Kelima

Forum Dompu Satu Data

Pasal 13

(1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Dompu Satu Data.

(2) Forum Dompu Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yaitu Bappeda dan Litbang.

(3) Forum Dompu Satu Data terdiri atas :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Walidata Pendukung;.

(4) Forum Dompu Satu Data dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(5) Forum Dompu Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali

dalam setahun.

- (6) Forum Dompu Satu Data bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data kabupaten meliputi:
 - a. daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Kabupaten yang menjadi Data Prioritas Kabupaten pada tahun selanjutnya;
 - c. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Prosuden Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
 - d. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Dompu Satu Data ;dan
 - e. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Dompu Satu Data Kabupaten sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (7) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Kabupaten yang menjadi data Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, Forum Dompu Satu Data mengacu pada daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Dompu Satu Data meminta arahan Bupati.
- (9) Pembentukan Forum Dompu Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat dan Tim Koordinasi Dompu Satu Data

Pasal 14

- (1) Forum Dompu Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dompu Satu Data.
- (2) Sekretariat Dompu Satu Data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Dompus Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Dompus Satu Data.
- (3) Sekretariat Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dompus Satu Data sebagaimana di maksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi kerja Forum Satu Data, dibentuk Tim Koordinasi Forum Dompus Satu Data.
- (2) Tim Koordinasi Forum Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis Forum Data;
 - b. memberikan masukan dan jalan keluar atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Data;
 - c. menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Data dan memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- (3) Tim Koordinasi Forum Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN DOMPU SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Dompou Satu Data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data; dan
- e. hak akses Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan data Prioritas ;dan/atau
 - c. Penentuan rencana aksi Dompou Satu Data;.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun daftar Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Forum Dompou Satu Data.
- (3) Koordinator Forum Dompou Satu Data dapat memberikan usulan dalam pelaksanaan perencanaan Data.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Dompu Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data;.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data;.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati;.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- d. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - e. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - g. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah;.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Dompu Satu Data.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Dompu Satu Data Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Dompu Satu Data dapat meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (3) Penyelenggaraan Dompu Satu Data melaksanakan rencana aksi Satu Data.
 - (4) Koordinator Forum Dompu Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Prosuden Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar Data Kabupaten yang telah ditentukan dalam Forum Dompu Satu Data; dan
 - c. jadwal pemukhiran Data atau rilis Data;.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
Standar Data yang berlaku untuk data tersebut;
dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Dompu Satu Data oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyerbarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyerbarluasan Data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Dompus Satu Data.

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Dompus Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Dompus Satu Data difasilitasi oleh Sekretariat Dompus Satu Data.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Dompus Satu Data dikelola oleh instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Dompus Satu Data harus memperhatikan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Dompus Satu Data.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Dompus Satu Data diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Dompus Satu Data.

Bagian Keenam

Hak Akses

Paragraf 1

Pemberian Hak Akses

Pasal 25

Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan akses Data di Portal Dompus Satu Data kepada pengguna Data.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Dompusatu Data tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Dompusatu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembatalan Akses

Pasal 27

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Dompusatu Data.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Dompusatu Data.
- (3) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Data di Portal Dompusatu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah.

BAB VI

INTEGRASI DATA

Pasal 28

- (1) Dompusatu Data mewajibkan setiap Perangkat Daerah

melakukan integrasi data pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkewajiban memberikan hak akses terhadap aplikasi yang dimiliki guna untuk mempermudah Diskominfo melaksanakan integrasi data.

Pasal 29

Setiap pelaksanaan integrasi, Diskominfo berhak mendapatkan data dan akses yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam integrasi data.

Pasal 30

Setiap pelaksana Integrasi wajib:

- a. menjamin ketersediaan data;
- b. mengawasi penyelenggaraan Integrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menerapkan keamanan informasi; dan
- d. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk mendukung pengembangan integrasi.

Pasal 31

Sarana integrasi data menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh Diskominfo.

BAB VII

PORTAL DOMPU SATU DATA

Pasal 32

- (1) Portal Dompus Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Portal Dompus Satu Data.
- (3) Pengembangan Portal Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Portal Dompus Satu Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebarluasan data, Pengguna Data dapat mengakses dan memanfaatkan Data di Portal Dompu Satu Data tanpa dipunggut biaya.

BAB VIII

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Dompu Satu Data dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik.
- (2) Partisipasi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Dompu Satu Data meliputi penyampaian:
 - a. informasi;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Sekretariat Dompu Satu Data berkoordinasi dengan Walidata dan/atau Walidata Pendukung terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan implementasi kebijakan Dompu Satu Data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga penelitian; dan/atau
 - f. Badan usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data Pembangunan Daerah dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Kabupaten.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. penghargaan;
 - c. penilaian khusus;
 - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
 - e. penyediaan sarana pengolahan Data;
- (3) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau penangguhan pemberian fasilitasi.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Dompus Satu Data.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Dompus Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pembina Data memfasilitasi pembinaan kepada Produsen Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Dompus Satu Data.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam Penyelenggaraan Dompus Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus

pada tanggal 29-12-2023



Diundangkan di Dompus

pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023 NOMOR..429.